

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PELAYANAN TERPADU  
PEREMPUAN DAN ANAK SURAKARTA (PTPAS)**



**Penulisan Hukum  
( Skripsi )**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Derajat Sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh  
ASTARI UMMY FARIEDA  
NIM. E0011045**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2015**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PELAYANAN TERPADU  
PEREMPUAN DAN ANAK SURAKARTA (PTPAS)**

Disusun oleh:

**ASTARI UMMY FARIEDA**

**NIM : E0011045**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 1 Oktober 2015**

Dosen Pembimbing I



Budi Setiyanto, S.H., M.Hum.  
NIP. 195706101986011001

Dosen Pembimbing II



Subekti, SH., MH.  
NIP. 196410221989032002

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PELAYANAN TERPADU  
PEREMPUAN DAN ANAK SURAKARTA (PTPAS)**

Disusun oleh :

**ASTARI UMMY FARIEDA**

NIM: E0011045

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 23 Oktober 2015

**DEWAN PENGUJI**

- (1) Ismunarno, S.H.,M.Hum  
NIP. 196604281990031001  
Ketua
- (2) Subekti, S.H.,M.Hum  
NIP. 196410221989032002  
Sekretaris
- (3) Budi Setiyanto, S.H.,M.H.  
NIP. 195706101986011001  
Anggota

.....  
.....  
.....



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Hukum UNS

Prof. Dr. Supanto, S.H., M. Hum.  
NIP. 196011071986011001

## PERNYATAAN

Nama : Astari Ummy Farieda  
NIM : E0011045

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK SURAKARTA (PTPAS)**, adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 1 Oktober 2015

Yang membuat pernyataan,



Astari Ummy Farieda

E0011045

## ABSTRAK

**Astari Ummy Farieda. E0011045. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK SURAKARTA (PTPAS). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses-proses perlindungan hukum yang diberikan pada istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PTPAS dalam melakukan perlindungan hukum bagi istri korban KDRT di Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris. Lokasi penelitian di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS). Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan melalui berbagai literatur meliputi buku – buku, peraturan perundang – undangan, publikasi dari berbagai organisasi dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif (*Interactive Model of Analysis*).

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil tentang perlindungan yang diberikan bagi istri sebagai korban KDRT oleh PTPAS yaitu pelayanan medis, pelayanan konseling, pelayanan hukum, serta pelayanan rehabilitasi yang telah diatur dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam melakukan perlindungan serta pelayanan tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala yang dialami dibagi menjadi dua, yaitu kendala intern yang meliputi kendala dari korban serta kendala dari PTPAS, sedangkan kendala ekstern meliputi kendala dari keluarga serta masyarakat.

Kata Kunci: perlindungan terhadap istri, kekerasan dalam rumah tangga, PTPAS

## ABSTRACT

***Astari Uummy Farieda. E0011045. IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION TO WIVES AS VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCES IN THE INTEGRATED SERVICES OF WOMEN AND CHILDREN CENTRE SURAKARTA (PTPAS). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.***

*This legal study aims to determine the processes of legal protection given to wife as a victim of domestic violence in Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (Integrated Services for Women and Children Surakarta (PTPAS)) and as well to detect obstacles faced by PTPAS in conducting legal protection for the wife as a victim of domestic violence in Surakarta.*

*This research is descriptive study and looking from the objectives including sociological or empirical legal research. The research location is at Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS). Type of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used in this paper were interviews and literature study through a variety of literature including books, regulations, publication of various organizations and other literary materials associated with study. Data analysis using qualitative data analysis with interactive analysis model (Interactive Model of Analysis).*

*Based on the research results of this study, protection given to the wife as a victim of domestic violence by PTPAS are including medical care, counseling, legal services, and rehabilitation services that have been regulated in Act No. 23 of 2004 on the Abolishment of Domestic Violence. In protecting victims and services the process can not be separated from the various obstacles. The problem faced is divided into two, internal constraints that include the constraints from the victim and the constraints of PTPAS, while the external constraints include constraints of family and society.*

*Keywords: legal protection of wife, domestic violence, PTPAS*

## **MOTTO**

*“So, verily, with every difficulty there is relief.”*

(Al-Inshirah 94:5)

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.”

(Winston Churchill)

*“There’s a reward for kindness to every living thing.”*

(Bukhari & Muslim)

*“What ever you decide to do, make sure it makes you happy”*

(Paolo Coelho)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terima kasih kepada:

1. Almarhumah Ibuku, wanita terhebat yang dikaruniakan oleh Allah SWT untukku, semoga ini dapat membuat Ibu bangga walau Ibu harus menyaksikannya dari atas sana. Terimakasih, Bu.
2. Ayahku, terimakasih karena telah mengajarkan arti kekuatan dalam kehidupan.



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta diiringi rasa syukur kehadiran Illahi Rabbi, penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK SURAKARTA (PTPAS)”** dapat penulis selesaikan dengan lancar. Penyusunan penulisan hukum skripsi ini mempunyai tujuan yang utama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa untuk terselesaikannya penulisan hukum ini, banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang berupa bimbingan, saran-saran, nasihat-nasihat, fasilitas, serta dukungan moril. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS, yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan penulis dorongan baik secara moral maupun materiil sejak awal masuk fakultas hukum sampai dengan akhir penulisan hukum skripsi.
3. Ibu Subekti, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana sekaligus pembimbing II yang memberikan kelancaran dalam proses penyusunan penulisan hukum skripsi ini serta dengan teliti dan sabar memberikan bantuan berupa pengarahan, bimbingan, serta saran dari awal hingga akhir penulisan hukum ini.
4. Bapak Budi Setiyanto, SH., MH., selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang banyak membantu serta telah memberikan waktu dan ide, memberikan arahan dan memberi motivasi dalam penyusunan skripsi.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan dasar-dasar hukum pidana.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.
7. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
8. Ibu Endah Sri Yanti selaku salah satu penanggung jawab PTPAS yang telah sangat membantu dengan memberikan informasi yang menunjang penulisan skripsi.
9. Ibunda tersayang, Alm. Murti Asrifatun, yang sudah memberikan makna hidup yang tidak dapat terlupakan dan menorehkan warna indah dalam kanvas hidup selama 21 tahun ini. Ayahanda Abdul Aziz, atas semua dukungan dan motivasi yang tiada henti.
10. Kakak penulis, Amalia Pratifasari dan adik penulis Analieza Ilmiatun Mufiedah atas keceriaan yang selalu ada di setiap harinya, sehingga penulis tidak pernah merasa jenuh dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Denaldy Oktavian N.R., terimakasih atas perhatian, dukungan, dan waktu yang diberikan selama masa penulisan skripsi.
12. Sahabat-sahabat penulis, Nandanita Satriavie, Ratna Purwaningsih, Bagas Akhmad, atas pertemanan yang luar biasa.
13. Sahabat-sahabat masa Voca Justicia, terimakasih untuk semangat, motivasi, pengalaman dan kebersamaan yang terjalin selama ini. Waktu yang kulalui bersama kalian tidak akan pernah terlupakan.
14. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2011, Septina Fadia Putri, Devi Triasari, Rivay Friendanu, Aris Setyawan, Benaya Hendriawan, dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Teman-teman senasib seperjuangan dalam mengerjakan penulisan hukum. Terimakasih telah menjadi teman diskusi, berbagi ilmu, dan segala informasi yang dapat mendukung dan membantu penulis.

15. Teman – teman seperjuangan KKN Anik, Novi, Fadilla, Agustina, Martha, Tama, Mas Adil, Chandra atas pertemanan dan kerja samanya selama 1,5 bulan mengabdikan di desa.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini baik secara moral maupun materiil.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 1 Oktober 2015

Penulis,

Astari Ummy Farieda

NIM. E.0011045

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metodologi Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Kerangka Teori .....	13
1. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan .....	13
a) Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	13
b) Kekerasan Terhadap Perempuan .....	15

c) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.....	20
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24
a) Pengertian Korban .....	24
b) Perlindungan Hukum.....	28
c) Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban KDRT Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang Undang No. 31 Tahun 2014 .....	29
B. Kerangka Pemikiran.....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Implementasi Perlindungan Hukum yang Diberikan Pada Istri Korban KDRT di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) .....	39
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi PTPAS Dalam Memberikan Hak-Hak Istri Sebagai Korban KDRT .....	59
<b>BAB IV SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A. Simpulan .....	66
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Stuktur PTPAS .....	47
Bagan 2 Pembagian Penanganan Kasus .....	48
Bagan 3 Alur Pelayanan Penanganan Pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	54

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I : Susunan Keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS).....	42
Tabel II : Data Kasus Perempuan dan Anak yang Ditangani PTPAS.....	49

